

## PENCAIRAN HIBAH KABUPATEN BADUNG TERSENDAT



*nusabali.com*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung mengambil langkah cepat terkait adanya sejumlah permasalahan pencairan hibah di tahun 2018 dengan melakukan rapat koordinasi dengan kalangan eksekutif. Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, rapat ini digelar karena banyak keluhan dari masyarakat yang mengajukan ribuan proposal, belum ada yang cair. Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengaku sangat menyayangkan dari proses prosposal hingga pencairan hibah selama ini tidak terstruktur dan cenderung berbelit-belit. Terbukti ribuan proposal yang difasilitasi anggota Dewan sampai lebih dari enam kali bolak-balik perbaikan akibat tidak adanya pola yang akurat dari eksekutif.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui dalam proses proposal ada beberapa penyesuaian, sehingga proposal ada beberapa perubahan. “Penyesuaian ini untuk amannya pencairan hibah, sehingga pentingnya penyamaan persepsi.” Mantan Kadispenda Badung ini mengatakan, pihaknya sangat hati-hati dalam masalah hibah. Sebab, hibah di Badung sedang menjadi atensi aparat penegak hukum. “Hibah ini jadi atensi aparat penegak hukum. Jadi demi amannya ada beberapa harmonisasi proposal, misalnya perubahan tanggal dan seterusnya,” ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. [www.jawapost.com](http://www.jawapost.com), Bahas Pencairan Hibah, DPRD Badung Rakor dengan Eksekutif, 6 Februari 2018.
2. Bali Post, Pencairan Hibah Tersendat, Dewan “Pengeng”, 7 Februari 2018.

### **Catatan :**

Pengertian Hibah daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pemberian hibah dilakukan dengan perjanjian yang disebut dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Pemberi dan penerima hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. Tata cara pelaporan hibah.<sup>1</sup>

Penyampaikan usulan hibah dibuat secara tertulis ditujukan kepada kepala daerah. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.<sup>2</sup>

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

---

<sup>1</sup>Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

<sup>2</sup>Pasal 8 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.